

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 19

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 359/A.I/3/SK/73

Perihal : Pembentukan Badan Pembina Pahlawan Daerah
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

- Menimbang : a.bahwa susunan Anggota Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat yang lama seperti yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 1972 nomor 210/AI/Kesra/72 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 9 Januari 1973 Nomor I-A/BPPP I/I/1973 di pandang perlu untuk diadakan perubahan dan penyempurnaan;
- b.bahwa beberapa orang Anggota dari Badan tersebut di antaranya ada yang telah berubah jabatannya dan ada pula yang menjalani masa pensiun;
- c.bahwa untuk mencapai efficiency dan kelancaran kerja perlu diadakan pengurangan memperkecil jumlah Anggota badan tersebut;
- d.bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969.
- 2.Peraturan Presiden RI No. 33 tahun 1964.
- 3.Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan tanggal 14 Juni 1965 No. MKK. 07/1965 dan tanggal 3 Nopember 1965 No. MKK 023/1965.
- 4.Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 22 September 1971 No. HUK. 3-2-44/71 tahun 1970 dan Surat Keputusannya tanggal 6 Mei 1971 No. HUK. 3-1-26/80.
- Memperhatikan :Saran-saran/pendapat Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat selaku Sekertaris I Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat dengan suratnya tanggal 30 April 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :Terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan, membubarkan Anggota Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat yang lama, masing-masing dalam susunan seperti tersebut pada diktum pertama dan keempat Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 1972 No. 210/A-I/3/Kesra/72 dan memberhentikan orang-orang yang bersangkutan dengan hormat dari jabatannya seperti yang termaktub dalam Surat Keputusan tersebut, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;
- KEDUA :Terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan membentuk suatu susunan anggota Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat yang baru dan Anggota Staf Sekretariat Badan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :Tugas pokok Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- a.Membina dan memelihara Makam para Pahlawan Nasional yang telah mendapat Surat Pengesyaan dari Presiden Republik Indonesia.
 - b.Membina dan memelihara Taman Makan Pahlawan yang gugur dalam perjuangan Kemerdekaan sejak Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945;
 - c.Membina dan memelihara keluarga para Pahlawan, Sukarelawan/Sukarelawati (dalam masa konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat yang tidak berstatus ABRI atau Pegawai Negeri.
- KEEMPAT :Semua pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaksanaan tugas-tugas Badan Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jawa Barat, dibebankan kepada Anggaran Departemen Sosial c.q. Perwakilan Departemen Sosial Propinsi Jawa Barat;
- KELIMA :Bilamana di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- KEENAM :Memerintahkan untuk memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.
- KETUJUH :Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Agustus 1973
GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d

SOLIHIN G.P.

Untuk pengesahan
Assisten Bidang Pem./Kesra

u.b.

Kepala Direktorat Kesra

t.t.d.

Drs. Safrudin Sastrawijaya

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri (6) exemplaar.
3. Menteri Sosial Republik Indonesia.
4. Sekertaris Jenderal Departemen Sosial RI (5) exemplaar.
5. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Anggaran Pembiayaan Departemen Keuangan.
6. Sekertaris Kabinet
7. Sekertaris Negara
8. Sekertaris MPR.
9. Markas Besar Legiun Veteran RI.
10. Pangdam VI/Siliwangi.
11. Kadapol VIII/LLB Jawa Barat.
12. Perwakilan ALRI di Bandung.
13. Komandan Pangkalan Udara Utama Husein Sastranegara.
14. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
15. Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat.
16. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
17. Bupati/Walokota se Jawa Barat.
18. Kepala Perwakilan Departemen PD dan K. Jawa Barat.
19. Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
20. Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Barat.
21. Kepala Direktorat Radio, Studio Bandung.
22. Kepala Kantor Veteran dan Demobilisasi Propinsi Jawa Barat.
23. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat.
24. Ketua Badan Pembina Corp Karyawan TNI Kodam VI/Siliwangi.
25. Ketua Perintis Kemerdekaan RI Propinsi Jawa Barat.
26. Kepala Kantor Bendaharawan Negara di Bandung.
27. Markas Daerah Pertahanan Sipil/Perlawanan Rakyat VIII/Jawa Barat.
28. Semua Assisten/Asisten Sekda/Irda/Direktorat/Biro dalam lingkungan Spemda Propinsi Jawa Barat.
29. Kantor Urusan Perburuhan Propinsi Jawa Barat.

1 s/d 29 agar menjadi maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 19 tahun 1973.

Sekretaris Daerah Prpinsi
Jawa Barat

U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GANDASASMITA SH